

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 12
TAHUN 2002 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK OLEH PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU**

Oleh : Vera Magdalena Siahaan

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Terantang 1 Kota Pekanbaru

Email : vrmagdalen19@gmail.com. Telepon : 0821-7068-0515

ABSTRACT

Fuel is a vital need for the community, this can be seen from the high level of public demand for means of transportation, currently transportation is no longer a luxury item but a basic need. in everyday life the use of fuel both in industry and transportation is increasing. With increasing demand, fuel is not supported by natural resources and continues to decline, therefore management must be carried out as optimally as possible. In view of this, to ensure the safety and availability of fuel, it is necessary to carry out supervision. In this case, the central government through representatives of each region or local government, namely the Pekanbaru City Industry and Trade Service, supervises the distribution of fuel in Pekanbaru City. The Department of Industry and Trade of Pekanbaru City is the agency responsible for the technical implementation of guidance and supervision of the distribution of fuel in accordance with regional regulation Riau Province Number 12 of 2002 concerning guidance and supervision of the distribution of fuel. The practice of selling retail fuel oil is prohibited by PT. Pertamina as the main distributor. However, judging from the facts on the ground, there are still many people who do this by buying fuel oil using jerry cans, purchasing in this way is clearly prohibited and regulated in the regional regulation of Riau Province Number 12 of 2002 concerning guidance and supervision of the distribution of fuel to Article 6 paragraph 1 "Each SPBU/PSPD and SPBB are prohibited from selling fuel to buyers using drums, jerry cans and the like". This research will be structured using the type of legal sociological research, namely research that is said to be field research by examining applicable legal provisions and what happens in people's lives. The data collection technique in this study was a literature study followed by empirical data collection obtained from relevant agencies, as well as conducting interviews to obtain information directly from informants. The results of the research conducted by the author are first, every result of supervision can be used as an improvement in improving the quality of service quality. Second, even though the supervision carried out was in accordance with the procedure, the violations that were committed still continued to occur. Not only from within, obstacles also occur from outside the management. Where the manager of fuel oil who has responsibility in the buying and selling process does not understand the applicable rules, and results in problems for many people (community).

Keywords: Implementation - Monitoring - Fuel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan suatu kekuasaan ialah pengawasan, pengawasan sendiri untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, juga membatasi pejabat administrasi agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara, dan melihat apakah pejabat administrasi negara sudah menjalankan kekuasaan dengan baik menurut hukum atau tidak melanggar hukum. Kebijakan publik dapat berjalan dengan baik diperlukan pengawasan terpadu dalam implementasi, seluruh kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tanpa adanya pengawasan secara fungsional maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik dan sesuai sasaran.¹ Kesimpulan dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa, pengawasan sangat penting dilakukan. Dengan demikian, pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif oleh pejabat Administrasi Negara (pemerintah). Pemerintah merupakan organ yang berwenang melakukan pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan dapat menerima pada saat yang

¹ Hidayat, Arief. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: UNNES

diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.² Tujuan utama dibentuk pemerintahan untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara teratur.³ Istilah-istilah pengawasan sebenarnya telah lama dikenal di berbagai kegiatan kenegaraan, pemerintah juga telah melakukan berbagai cara pengawasan agar pemerintahan tetap berjalan menurut negara hukum. Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Salah satu contoh kesejahteraan umum di masyarakat dapat terlihat, apabila masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Minyak gas bumi merupakan komoditas yang memegang peranan penting, Bahan Bakar Minyak adalah kebutuhan dasar dalam industri dunia, akan tetapi Bahan Bakar Minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam kehidupan sehari-hari pemakaian Bahan Bakar Minyak baik di bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat, karena mesin-mesin tersebut membutuhkan Bahan Bakar Minyak. Dengan kebutuhan yang semakin tinggi, Bahan Bakar

² Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal.6

³ Riyas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, 2002, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, hal. 14-16.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Minyak tidak didukung dengan sumber daya alam yang ternyata terus mengalami penurunan. Oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen dilarang dan diatur di dalam: Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Pasal 6 Ayat (1) : (1) Setiap SPBU/PSPD Dan SPBB dilarang menjual Bahan Bakar Minyak kepada pembeli mempergunakan drum, jerigen dan sejenisnya. Pada awalnya larangan pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen khusus untuk Bahan Bakar Minyak bersubsidi seperti Premium, setelah itu pemerintah melalui keputusan Menteri ESDM Nomor 37/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, resmi mengubah status Bahan Bakar Minyak RON 90 atau Peralite menjadi Bahan Bakar Khusus penugasan pengganti Premium. Oleh karena itulah PT.Pertamina (Persero) melarang pembelian Peralite menggunakan Jerigen di SPBU, hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran Peralite tepat sasaran. Tetapi aturan ini sepertinya kurang diketahui oleh masyarakat, dilihat dari buktinya masih banyak ditemukan penjual Bahan Bakar Minyak Peralite di jalanan terkhusus di Pusat Kota Pekanbaru. Seperti data yang di dapat dari portal berita online peristiwa pembelian Bahan Bakar Minyak menggunakan Jerigen terjadi di SPBU DI Panjaitan, dekat jembatan Siak II.⁵

⁵ Sofiah E.Sulaman, Warga keluhkan Pembelian BBM di SPBU Pakai Jeriken, <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/21/07/2020/235265/warga-keluhkan-pembelian-bbm-di-spbu-pakai-jeriken.html>, 10 Mei 2022, 09.30 WIB.

mengevaluasi hal ini, dan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru untuk menegur atau bahkan mencabut izin SPBU yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak oleh Pemerintah Kota Pekanbaru*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak?
2. Apakah faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak?
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap implementasi pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya implementasi pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak.
- b. Diketuinya faktor penghambat Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak.
- c. Diketuinya solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap

implementasi pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan menjadi bagian yang paling penting dalam kinerja administrasi dan birokrasi, yang kaitannya tidak bisa lepas dengan sistem administrasi pemerintahan di daerah. Pengawasan yang baik bukan hanya didasarkan pada aturan yang jelas, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten oleh tenaga profesional juga kompeten, salah satu bentuk pengawasan yang harus dilakukan yaitu terhadap produk-produk hukum, khususnya peraturan daerah.⁶ Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi, sedangkan

pengawasan fungsional ialah, pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh departemen sektoral maupun pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁷ Pengawasan dari segi hukum merupakan sebuah penilaian yang sah atau tidaknya perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh hukum peradilan. Dalam hal mekanisme pengawasan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Dalam Hukum Administrasi Negara pengawasan merupakan salah satu kegiatan untuk mengawasi dan melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum Administrasi Negara menurut P. Nicolai berisi:

1. Pengawasan organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan, dalam pelaksanaan hukum dapat terjadi pelanggaran hukum, karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum sebagai bagian dari yuridiksi negara. Hukum yaitu kumpulan peraturan atau kaidahMemiliki isi yang bersifat umum dan normatif. Dikatakan umum

⁶ Achmad Sodik Sudrajat, 2003. "konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah", dalam jurnal ilmu administrasi, Volume 7 Nomor 3, Hal.4.

⁷ Hanif Nurcholis, "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Grasindo, Jakarta 2007, hal.312

⁸ Widjaya, HAW.2004. "Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi". Jakarta: RajaGrafindo.

karena berkaitan dengan semua orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah.⁹ Secara teoritik tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.¹⁰ Penegakan hukum adalah proses proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional untuk menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹¹
2. Pemerintah kota/daerah adalah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹²
3. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan Bahan Bakar Minyak dari depot kepada konsumen sesuai

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

¹⁰ Akham Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm.60.

¹¹ Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 187.

¹²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 5

dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹³

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berbentuk cair yang berasal selain dari minyak bumi, Gas bumi dan hasil olahan.¹⁴

5. Penjual adalah perorangan atau Badan Usaha melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak yang ditunjuk oleh Pertamina atau Badan Usaha lainnya.

6. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian sosiologis hukum, dimana penelitian ini dikatakan sebagai penelitian lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kehidupan masyarakat.¹⁵

2.Sumber Data

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat.¹⁶ Bahan Hukum Sekunder merupakan, semua publikasi tentang hukum. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-

¹³Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas bumi

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.15.

¹⁶ H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar, Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.138

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara (*interview*) cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara juga proses interaksi dan komunikasi.¹⁸

4. Analisis Data

Dalam penelitian sosiologis, data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

1. Istilah dan Pengertian Implementasi

Implementasi adalah tindakan, aksi atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰ Implementasi juga merupakan suatu proses yang dinamis, dimana dalam

pelaksanaan suatu kegiatan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²¹ Implementasi biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang ataupun peraturan daerah yang biasa dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan ini antara lain seperti keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan dinas dan sebagainya, yang pada dasarnya adalah wujud program yang dijadikan proyek sebagai pelaksanaan.²²

a. Teori-Teori Implementasi

Teori George C Edward, Implementasi dipengaruhi empat variabel²³

- a) Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan implementor harus mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran, sehingga mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun kebijakan sudah jelas diarahkan apabila implementor kurang sumberdaya.
- c) Disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.

b. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dibatasi untuk menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan individu pemerintah maupun individu swasta yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurisprudence*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.57

¹⁹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 20

²⁰ Usman Nurdin, "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum

²¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hlm. 70.

²² Riani Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT Elex Media, 2003), hlm. 20

²³ Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. ITS Press. Surabaya. Hlm. 136.

diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.²⁴ Membatasi tindakan yang dilakukan kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.²⁵ Meter dan Horn mengemukakan terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi:³⁴

1. Standar dan sasaran kebijakan, harus jelas dan terukur sehingga dapat diwujudkan apabila standar dan sasaran kabur.
2. Sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia ataupun tidak.
3. Hubungan Antar Organisasi, dalam banyak program implementor butuh dukungan dan koordinasi dari organisasi lain, sehingga diperlukan kerjasama.
4. Karakteristik Pelaksana, mencakup struktur birokrasi, norma serta pola hubungan yang akan mempengaruhi implementasi.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi, mencakup sumberdaya energi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi.
6. Disposisi Implementor, yaitu respon implementor terhadap kebijakan,

²⁴ Winarno, Budi, 2002. *Apakah Kebijakan Publik? Dalam teori dan proses kebijakan publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

²⁵ Sholihin A W, 2005. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara: Jakarta.

kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor.

7. Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

peraturan daerah merupakan pembentukan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan kepala daerah. Peraturan daerah juga produk legislasi pemerintahan daerah.²⁶ Pasal 140 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan peraturan daerah

tidak akan dibahas lebih lanjut. Mandiri dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang berbeda dari sistem perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari tingkatnya atau dari kepentingan umum. Tujuan adanya peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, juga pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan

²⁶ Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang- Undangan Cet. Ke-7*. Yogyakarta: Kaanisius. Hlm.202

oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya seperti, memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.²⁷

2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD Tingkat I dan II.²⁸

1. Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan rancangan Peraturan daerah kepada DPRD.

2. Sekretaris DPRD mengirim rancangan peraturan daerah kepada pimpinan DPRD tingkat I atau II.

3. Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan rancangan peraturan daerah tersebut kepada komisi terkait.

4. Pimpinan komisi membentuk panitia khusus untuk membantu rancangan peraturan daerah usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.

5. Panitia khusus mengadakan dengar pendapat dengan elemen yang meliputi unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik atau unsur yang terkait di daerah.

6. DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi yang selanjutnya menetapkan

²⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 131.

²⁸ Srijanti dan A. Rahman. 2008. *Etika Bernegara* (ed.2). Jakarta: Salemba Empat. Hlm 106-107

rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengukuran atau penilaian dari serangkaian proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan.²⁹ Pengawasan juga bisa dikatakan sebuah usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas apakah sesuai atau tidak.³⁰

2. Kewenangan Pemerintah Kota/Daerah

Asas legalitas sangat berkaitan dengan kewenangan pemerintah, dijelaskan bahwa asas ini mengikat warga negara dengan undang-undang, penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah harus berasal dari perundang-undangan, dimana wewenang adalah substansi dari asas legalitas.³¹

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Kondisi Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, Indonesia. Kota Pekanbaru juga kota perdagangan dan

²⁹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.4

³⁰ Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm.78.

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2001, Yogyakarta : UII Press, hal. 4-5

jasa.³² Oleh karena itu, kota Pekanbaru menjadi salah satu tujuan masyarakat yang berasal dari daerah sekitar kota Pekanbaru maupun dari daerah luar kota Pekanbaru untuk melakukan kegiatan ekonomi. Secara geografis kota Pekanbaru berada pada 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara dikelilingi oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelelawan. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran rendah yang ketinggiannya berda diantara 8 meter sampai 11 meter diatas permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara 19°,5C - 22°,6C dimana untuk suhu maksimum 32°,6C- 36°,5C.

B. Gambaran Umum DPRD Provinsi Riau

1. Sejarah terbentuknya DPRD Provinsi Riau

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia diplokamirkan, dimana hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan Republik Indonesia, tidak terleceuli oleh beberapa provinsi yang terbentuk pada saat itu. kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah. Sama halnya dengan yang dihadapi oleh masyarakat Riau , perjuangan yang dilalui sangatlah sulit. Sayangnya perjuangan di Riau pada masa itu, belum sepenuhnya mengambil langkah diplomasi dan kurangnya persenjataan dalam menghadapi Belanda.³³

³² Darmawati, *Determinisasi Registrasi Penduduk Di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2, 2008), hal 61-67

³³<https://www.pekanbaru.go.id/p/opd/sekretariat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah>
Diakses 17 Januari 2023, Pukul 19.52 WIB

2. Visi Dan Misi DPRD Provinsi Riau

Sebagaimana yang tertulis didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 adalah:

Visi :

Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin, di Asia Tenggara Tahun 2020.

Misi :

1. Mewujudkan kredibilitas Pemerintah Daerah dengan kemampuan profesional, moral dan keteladanan pemimpin dan aparat.
2. Mewujudkan Supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat.
4. Mewujudkan perekonomian berbasis potensi sumber daya daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana untuk menciptakan kehidupan masyarakat agamis.
6. Mewujudkan Kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan kemudahan memperoleh pendidikan peningkatan mutu dan manajemen pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan pendidikan tinggi, kemudahan memperoleh pelayanan

C. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru

sebelum diundangkannya Ordinasinya Tera Tahun 1923 masyarakat melakukan aktivitas perdagangan mulai dari penyerahan barang baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, saat itu pemerintah mengeluarkan staatblad No.57 yang berisikan pokok peraturan tepat ditanggal 24 Februari 1923. Asal mula terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah penggabungan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru.

D. Gambaran Umum SPBU Kota Pekanbaru

1. Profil Singkat Perusahaan

Pada tahun 2007 perusahaan mitra PT. Pertamina membentuk prasarana umum untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak jenis premium, solar, pertamax dll. Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak dengan Nomor Registrasi 14.281.693 terletak di Jalan Ababil Sukajadi, Pekanbaru. Pemilik stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Ababil Sukajadi, Pekanbaru ini adalah Bapak Agus Suprpto yang melakukan investasi dananya ke jenis usaha ini. SPBU ini adalah jaringan PT. Pertamina yang memiliki klasifikasi SPBU Pasti Pas, yang telah tersertifikat dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standar kelas dunia. Konsumen juga berharap kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjamin karena diyakini memiliki alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas yang akurat. Untuk

menjamin ketepatan takaran SPBU Ababil Sukajadi, Pekanbaru melakukan test ketetapan volume secara rutin dengan batas akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi juga telah melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas, dalam menjamin kualitasnya SPBU melakukan pengujian kualitas sebanyak 3 kali daripada SPBU lainnya. Untuk mendapatkan sertifikasi Pasti Pas, SPBU harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan Pertamina. Standar yang dimaksud meliputi standar pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah mendapatkan sertifikat Pasti Pas,

SPBU akan selalu di monitoring secara rutin, jika tidak sesuai standar Pertamina maka SPBU dapat kehilangan predikat Pasti Pas.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi sangat penting dalam menerapkan suatu pengawasan yang efektif dan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu wewenang juga tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukannya penyusunan struktur organisasi perusahaan yang berdasar pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tanggung jawab dan wewenang masing-masing diatur dalam struktur pembagian tugas yang tersusun dari :

1. Kepala SPBU
2. Wakil Kepala SPBU
3. Internal Audit

4. Bagian Administrasi dan Keuangan, Seksi Administrasi, Seksi Pembukuan, Seksi Keuangan.

5. Bagian Umum dan Personalia , Seksi Humas dan Keamanan, Seksi Pengadaan Bahan, Seksi Maintenance.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru Terhadap SPBU Di Kota Pekanbaru.

Untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto* sangat diperlukan pengawasan, hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tahapan-tahapan pada fungsi lembaga yang bertanggung jawab memerlukan sistem dan program pengendalian dari proses pelaksanaan tugas pengawasan. Beberapa tahapan diantaranya , seperti :

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pengawasan Di Lapangan
3. Tahap Pelaporan

A. Tahapan Tugas Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada depot/SPBU dan badan usaha yang memiliki izin harus bertanggung jawab dalam memperjualbelikan kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Dimana, proses pengawasan yang ditujukan untuk upaya peningkatan mutu pelayanan konsumen sangat penting, sehingga

diharuskannya pembinaan yang tepat sasaran. Pengawasan dan pembinaan ini pula diharapkan mampu memperbaiki permasalahan dalam pelayanan publik di hal pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk masyarakat.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

1. Kendala Internal

a. Sumber Daya Manusia

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak haruslah memiliki tenaga kerja yang kompeten dibidangnya, akan tetapi pada kenyataannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia. Faktor inilah yang mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru kurang dapat mengendalikan sepenuhnya pengawasan terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan prosedur.

b. Sarana dan Prasarana

Faktor selanjutnya yang menjadi kendala oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sarana dan prasarana seperti, kurangnya alat transportasi operasional yang disediakan untuk pengawasan lapangan dan juga peralatan pendukung lainnya seperti takaran tangan yang fleksibel, hal inilah yang menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

c. Masyarakat atau Konsumen

Melaksanakan monitoring bukan hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, diharapkan juga masyarakat untuk ikut serta dalam menyalurkan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sama halnya dengan permasalahan yang terjadi seperti tidak membeli Bahan Bakar Minyak menggunakan drum/jerigen dan sejenisnya dalam jumlah yang besar apalagi menjadikannya ladang komersil.

d Oknum Pengecer Bahan Bakar Minyak

Banyak terlihat disepanjang jajaran kaki lima maupun warung kecil yang menyediakan Bahan Bakar minyak subsidi eceran, hal ini terjadi tidak lepas dari kurangnya kesadaran dari para oknum/pengecer akan adanya peraturan yang berlaku. Dilakukannya penelitian langsung ke lapangan, mendapatkan hasil bahwa para oknum/pengecer tidak mengetahui adanya aturan yang melarang untuk melakukan penjualan kembali Bahan Bakar Minyak tanpa izin. Terutama para oknum/pengecer mendapatkan Bahan Bakar Minyak tersebut langsung dari depot/SPBU dan melakukan pembelian menggunakan jerigen dengan jumlah yang besar, hal tersebut juga dapat terjadi dikarenakan kurangnya arahan ataupun sosialisasi dari pemerintah mengenai larangan tersebut, sehingga para oknum/pengecer dengan bebas bisa membeli Bahan Bakar Minyak menggunakan jerigen tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam hal tersebut instrumen penegakan hukum sangat diperlukan, dapat dijelaskan pemerintah maupun penegak hukum harus memberikan sanksi secara administrasi kepada pelanggar hukum tersebut. Upaya penegakan hukum administrasi oleh pemerintah maupun penegak hukum sesuai kewenangan, berdampak pada penegakan hukum

yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum dengan sanksi administrasi merupakan usaha pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum sebelum menggunakan hukum pidana sebagai sarana yang paling efektif dalam penegakan hukumnya. Upaya sanksi administrasi ini adalah upaya hukum preventif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan hukum. Melakukan pengawasan membutuhkan strategi untuk menghadapi tantangan maupun kendala, tidak jarang akan terjadi suatu masalah terhadap pengawasan yang dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dapat diminimalisir dengan segera melakukan tindakan evaluasi guna menghasilkan perbaikan. Informasi dalam pengawasan harus mudah dipahami, semakin objektif maka besar kemungkinan individu sadar dan efektif dalam merespon informasi yang diterima, begitupun sebaliknya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi dari pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap SPBU/depot maupun badan yang mendapatkan izin dijelaskan bahwa setiap hasil dari pengawasan yang dilakukan dapat dijadikan perbaikan kedepannya untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan.
2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Pekanbaru terhadap pembelian Bahan Bakar Minyak yang tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan laporan. Meskipun tahapan tersebut sudah sesuai dengan pedoman yang ada tetap saja pelanggaran masih terus terjadi.

3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tidak hanya berasal dari dalam saja atau (internal), kendala tersebut juga berasal dari luar (eksternal). Tetapi, untuk kendala yang berasal dari luar yaitu dari pihak pengelola Bahan Bakar Minyak yang mendapatkan izin dan bertanggung jawab dalam melakukan proses jual beli yang kurang sadar.

DAFTAR PUSTAKA

Diana, Koentjoro Hakim, 2004, *Hakim Administrasi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Marbun SF, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Hidayat, Arief, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, UNNES, Semarang.

Talizidhuhu Ndraha, 2003, *Kybernology I: Ilmu Pemerintahan Baru*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Muhadam Labolo, 2007, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Kelapa Gading Permai, Jakarta.

Riyas Rasyid, 2002, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi*

Etika Dan Kepeminpinan, PT. Mutiara Sumber Widia, Jakarta.

Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.

Pangerang, Moneta dan Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok*

Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makasar.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

Haw, Widjaya, 2004, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo, Jakarta.

Bagir, Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar FH UII, Jakarta.

Metrokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Genta Press, Yogyakarta.

Setiawan, Yudhi, 2015, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI PRESS, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

A. Panca Saut Pintorhot, 2014, "Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengecer Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2011-2012", *Jurnal Online FISIP*, Universitas Riau, Vol. I, No.2 Juni.

- Acham Sodik Sudrajat, 2003, "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 7, No 3 Februari.
- Erlis Mitra Rin Soendol, 2015, "Pengaruh Disiplin Kerja Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina Unit Pemasaran", *Jurnal EMBA*, Vol. 3, Juli-Desember.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, UII PRESS, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 2003, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabetha, Bandung.
- Ishaq, H, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zaidunin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurniter*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Bukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta.
- Suwandi, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gani, Erizal, 2013, *Komponen-Komponen Karya Tulis Ilmiah*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- .Mahmudi, 2013, *Penuntun Penulisan Karya Ilmiah*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Nugroho, Riani, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*, PT. Elex Media, Jakarta.
- Winamo, Budi, 2002, *Apakah Kebijaksanaan Publik Dalam Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sholihin, 2005, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharsono, 2010, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail, *Public Policy*, 2009, ITS Press, Surabaya.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

1.